

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN UANG DENGAN MODUS *SKIMMING*
(STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

JESSICA ANGELIN DYAH JUNIATY SIHALOHO

19.84.00.137



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana
Pencurian Uang Dengan Modus *Skimming* (Studi Di
Polda Sumatera Utara)

Nama Mahasiswa : Jessica Angelin Dyah Juniaty Sihaloho

NPM : 19.840.0137

Fakultas : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

(Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.Hum) (Isnaini, S.H, M.Hum, Ph.D)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun berjudul " Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Modus *Skimming* (Studi Di Polda Sumatera Utara)", Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 08 Agustus 2023



Jessica Angelin Dyah Juniaty Sihaloho
198400137

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Jessica Angelin Dyah Juniaty Sihaloho

NPM : 19.840.0137

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Kepidanaan


Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

“Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Modus *Skimming* (Studi Di Polda Sumatera Utara)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada Tanggal 8 Agustus 2023
Yang Menyatakan



Jessica Angelin Dyah Juniaty Sihaloho
NPM: 198400137

RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Jessica Angelin Dyah Juniaty Sihaloho

Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 30 Juni 2001

Alamat : Jalan Sei ular baru No 81.D

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Parkin SM Sihaloho

Ibu : Eva Yanti Samosir, SE

3. Pendidikan

SD : SDN. 060834 Medan

SMP : SMPN 2 Medan

SMA : SMA SWASTA KRISTEN IMMANUEL MEDAN

ABSTRAK
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN UANG DENGAN MODUS *SKIMMING*
(STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA)

OLEH:
JESSICA ANGELIN DYAH JUNIATY SIHALOHO
NPM: 19.840.0137
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Umumnya pelaku kejahatan *skimming* dalam melakukan aksinya pelaku Kejahatan *Skimming* adalah suatu tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara illegal. Sangat penting untuk mengatasi dan menangani serta Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian menggunakan *skimmer*. Berbagai tugas yang telah dicoba oleh Subdit *Cyber* Polda Sumut dalam menanggulangi kejahatan pencurian duit memakai *skimmer*, maka dari itu perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana modus yang dilakukan pelaku tindak pidana *skimming* serta peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian uang dengan cara *Skimming*. Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Modus operasi para pembobol bank yaitu memasang *skimmer* di mulut ATM. Setelah data nasabah didapat, pelaku tinggal memasukkan kedalam kartu ATM. Yang nantinya pembobol akan dengan leluasa menguras uang nasabah, Tindakan ini termasuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut Undang-Undang ITE. fungsi utama kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002, secara preventif Artinya upaya pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat secara sosial. Secara preventif Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan dan pengaturan. Secara represif yaitu represif justisiil dan non justisiil Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Kata Kunci : Kepolisian, Tindak Pidana, Modus *Skimming*

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN HANDLING MONEY THEFT CRIMINAL ACTS USING THE SKIMMING MODE (A STUDY AT THE NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE)

BY:
JESSICA ANGELIN DYAH JUNIATY SIHALOHO
REG. NUMBER: 198400137
CRIMINAL LAW DEPARTMENT

Generally, the perpetrators of skimming crimes carry out their actions. Skimming crimes are stealing credit or debit card information by illegally copying the information on the magnetic stripe of a credit or debit card. It is significant to overcome, handle, and conduct inquiries and investigations into criminal acts of theft using skimmers. The North Sumatra Regional Police's Cyber Sub-Directorate has attempted various tasks in dealing with money theft crimes using skimmers. Therefore, the formulation of the problem in this research was what mode was used by the skimming crime perpetrators and the role of the police in handling money theft crimes using skimming. The type of research that researchers used in this research was juridical-normative law. The modus operandi of bank breakers was to install a skimmer at the cash dispensers of the ATM. After the customers' data were obtained, the perpetrators only needed to enter it into the ATM card. Later, they would freely drain the customers' money. This action was included in the criminal acts of information and electronic transactions regulated in Article 30 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, then referred to as the ITE Law. The primary function of the Police, which was regulated in Law No. 2 of 2002, preemptively meant an approach made to society socially. Preventively, conducting this task required professional technical skills such as patrolling, guarding, and regulating. Then, repressively, they were justifiably and non-justifiably repressive. This task contained substance regarding the methods of inquiry and investigation following the Criminal Procedural Code and other Legislations.

Keywords: *Police, Criminal Act, Skimming Mode*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahan yang luar biasa, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan rejeki dan ilmu penegetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam mencapai gelar dijenjang pendidikan Strata-1.

Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis membuat skripsi dengan judul Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Modus *Skimming* (studi di polda sumatera utara)

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telat turut memberikontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setelusunya kepada kedua orang tua penulis, Bapak Parkin SM. Sihalohe, Ibu Eva Yanti Samosir yang penulis sangat sayangi dan muliakan. Untuk segala hal yang sudah dilakukan dan diberikan kepada penulis, termasuk doa dan nasehat yang tidak pernah putus kepada penulis.

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng.,M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


3. Ibu Anggreini Atmei Lubis,S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie S.H, M.H selaku Kepala Jurusan atau Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi,S.H, M.Hum selaku Ketua Panitia Sidang Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang membangun kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi,S.H, M.Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta perbaikan penulis skripsi ini sehingga dapat selesai.
8. Bapak Isnaini, S.H, M.Hum,Ph.D selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta perbaikan penulis skripsi ini sehingga dapat selesai.
9. Bapak M.Arrasyid Ridho,S.H, M.H selaku sekretaris seminar yang memberikan saran dan perbaikan penulisan kepada penulis.
10. Bapak, ibu dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Medan Area Stambuk 2019 yang sama-sama sudah berjuang sampai sejauh ini.

Untuk kebaikan dan kontribusi yang sudah diberikan kepada penulis, penulis hanya bisa mengucapkan Banyak Terimakasih.

Pada akhirnya, skripsi ini dapat penulis sajikan kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin.

Medan, Mei 2023

Penulis



Jessica Angelin Dyah Juniaty Sihaloho
Npm : 198400137

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	14
2.1.1 Pengertian Kepolisian	14
2.1.2 Peran Kepolisian	15
2.1.3 Dasar Hukum Kepolisian	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	20
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian	20
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Uang	24
2.3.1 Pengertian Uang	24
2.3.2 Jenis - Jenis Uang.....	25
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perbankan	26
2.4.1 Pengertian Tentang Perbankan.....	26
2.4.2 Dasar Hukum Perbankan.....	28
2.5 Tinjauan Umum Tentang <i>Skimming</i>	31
2.5.1 Pengertian Tentang <i>Skimming</i>	31
2.5.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan <i>Skimming</i>	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
3.1.1 Waktu Penelitian.....	35
3.1.2 Tempat Penelitian.....	36
3.2 Metodologi Penelitian.....	36
3.2.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	36
3.2.2 Sumber Data.....	37
3.2.3 Informan Penelitian.....	38
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.5 Metode Dokumentasi.....	41
3.2.6 Analisis Data.....	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
4.1 Modus Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang	43
Dengan Modus Skimming.....	43
4.2 Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak	51
Pidana Pencurian Uang Dengan Cara Skimming	51
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara globalisasi ekonomi digital, semua transaksi keuangan dilakukan menggunakan internet dan kecerdasan buatan (AI). Ekonomi digital memiliki potensi untuk mengubah cara orang dan bisnis mengelola keuangan mereka dari pendekatan manual menjadi pendekatan holistik. Ekonomi digital menjadi fenomena yang memainkan peran lebih strategis dalam pertumbuhan ekonomi global. Besarnya kontribusi digital ini terlihat dari perdagangan *online* yang telah mengubah perekonomian global sebagai “wajah baru” yang memudahkan manusia untuk melakukan berbagai tugas di dunia teknologi saat ini.

Ekonomi digital berarti pembicaraan mengenai dua kata kunci yakni ekonomi dan inovasi teknologi. Dalam kaitan ini, secara mendasar pula penting untuk dipahami pula bahwa inovasi teknologi selalu memiliki dua segi. Segi positif berupa kemanfaatan dan segi negatif berkaitan dengan kemunculan berbagai risiko/potensi kerugian. Pada konteks inilah, penciptaan kerangka hukum yang mampu menjamin keberlangsungan inovasi sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan menjadi sebuah kebutuhan krusial dan mendasar. Perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan beragam transaksi dan produk jasa keuangan baru yang kian beragam di bidang ekonomi syariah. Beberapa contoh di antaranya seperti jual beli online, dompet digital, cashback, dan lain sebagainya. Beragam transaksi ini perlu direspon oleh ekonomi syariah. Digitalisasi ekonomi syariah dapat merambah dalam berbagai aspek ekonomi baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Peran digital pada industri saat

inisangat luar biasa, di mana hampir semua sektor perekonomian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi, baik dalam mengemas produk atau pun dalam memasarkan produk, sehingga lebih mudah dan lebih cepat dalam distribusi informasi yang digunakan untuk membuat pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan tiada batas dengan dukungan teknologi digital dan teknologi informasi.¹

Dari perspektif hukum, fenomena sebagaimana diuraikan tentu melahirkan problematika tersendiri. Berbagai problematika yang muncul terutama berkaitan dengan tiga hal yakni;

- 1) Persoalan kerangka hukum yang tepat dan memadai serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi
- 2) Persoalan implementasi hukum,
- 3) Penyelesaian sengketa.

Suatu negara dapat digolongkan sebagai negara yang aman, tenteram, dan tenteram apabila semua kegiatan yang berhubungan langsung dengan apa yang disebut “kejahatan atau kejahatan” sebanyak-banyaknya untuk kehidupannya masyarakat, selain itu juga menimbulkan daya tarik bagi wisatawan dari luar daerah, mancanegara bahkan mancanegara. Namun realitanya yang terjadi di negara Indonesia saat ini bukannya berkurang tetapi justru makin hari kian melejit hingga riwayat kejahatan dunia maya (*CyberCrimeCyberSpace*) semakin marak berdasarkan angka kriminal yang terjadi di negara Indonesia.

¹Universitas Islam Indonesia, “Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Digital Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum”. <https://law.uii.ac.id/blog/2021/07/08/pertumbuhan-ekonomi-dan-investasi-digital-di-indonesia-dalam-perspetif-hukum/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2023

Kemajuan dalam keterampilan teknis dapat berdampak positif pada kemanusiaan. Salah satu hal modern yang sedang berkembang saat ini yaitu internet. Pada mulanya jaringan *internet* hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Kemudian tahun 1995, internet baru dapat digunakan untuk publik, beberapa tahun kemudian tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi *Word Wide Web* (WWW) yang memudahkan orang untuk mencari informasi di Internet. Sejak dibukanya Internet untuk kepentingan umum, semakin banyak aplikasi bisnis bermunculan di Internet.²

Perkembangan jaringan internet memunculkan dampak negatif, sebagaimana dikemukakan oleh Roy Suryo, seorang pakar teknologi informasi, dalam penelitiannya yang dikutip oleh harian Kompas menyatakan:³“Kejahatan *cyber* (*cyber crime*) kini marak di lima kota besar di Indonesia dan dalam taraf yang cukup memperhatikan serta yang dilakukan oleh para hacker yang rata-rata anak muda yang keliatannya kreatif, tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui *internet*”. Selanjutnya Kejahatan *cyber crime* dibagi menjadi 2 kategori, yakni *cyber crime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *cyber crime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cyber crime* dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.⁴

² Budi Raharjo, 6 Agustus 2003” *Pernak-Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*“, dalam <http://www.budi.insan.co.id>, hal 2, diunduh tanggal 5 Juli 2023, pukul 18.02

³Roy Suryo, Kejahatan Cyber di Indonesia, Kompas, Nomor 3, (19 November 2001), hlm. V

⁴ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian CyberCrime di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 25.

Melihat fakta hukum seperti sekarang ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini sangat penting dalam memprediksi kebijakan hukum guna mengalahkan kejahatan dunia maya melalui kejahatan. hukum, termasuk dalam bab ini tentang sistem Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar membenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, Di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) kita, yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP "Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" atau dalam istilah lain dapat dikenal, "tiada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa adanya aturan hukum pidana terlebih dahulu".⁵

Pesatnya perkembangan teknologi memerlukan langkah hukum terkait penggunaan teknologi tersebut, oleh karena itu saat ini banyak negara yang belum memiliki undang-undang khusus di bidang teknologi informasi, baik pidana maupun perdata. *Skimming* adalah tindakan mencuri informasi kartu kredit atau debit dengan menyalin secara ilegal informasi pada kartu kredit atau kartu debit. magnetic strip.⁶

⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hlm.58 dan 63.

⁶<https://money.kompas.com/read/2020/01/24/184000326/waspada-skimming-ini-cara-menghindarinya-#:~:text=Skimming%20adalah%20suatu%20tindakan%20pencurian,kredit%20atau%20debit%20secara%20ilegal>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2023 pada pukul 22:22 wib

Kejahatan ini adalah pencurian dengan menggunakan *mirror system* karena banyak kelompok yang kehilangan uang karena Pemerintah memberikan uang negara. Dengan kata lain, korupsi bank tidak ada habisnya berdampak pada organisasi, tetapi banyak aspek juga terpengaruh bank lain bahkan merasakan efek yang sama terkait dengan sistem keuangan dan sistem pembayaran di negara tersebut, serta sistem pembayaran dunia.⁷

Menurut undang-undang, kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam undang-undang, terutama perbuatan yang melanggar batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang dan tidak dipatuhi atau melanggar peraturan. di negara bagian hukum berlaku di setiap kotamadya tempat tinggal. Seingkali banyak faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Yang pertama adalah sesuatu yang berasal dari bagian kejahatan, yaitu yang mempengaruhi seseorang yang melakukan kejahatan yang bersumber dari kejahatan itu sendiri, yang didasarkan pada masalah fisik dan mental (sakit jiwa). Faktor yang kedua adalah sesuatu yang terjadi atau berada di luar sifat orang yang melakukannya. Tentu saja yang mempengaruhi orang yang melakukan kejahatan itu berasal dari luar kejahatan itu sendiri, yaitu berdasarkan lingkungan dan lain-lain..⁸

Sebagai aturan, penjahat menggunakan tindakan mereka penjahat menempatkan skimmer di ATM, di mana alat ini berguna duplikat informasi dari ATM korban, oleh karena itu milik korban bertransaksi menggunakan ATM yang terpasang di mesin rincian bank pada kartu ATM korban akan otomatis

⁷ MH Dian Ekawati, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan*, (Jakarta:Persada,2018) hlm. 12

⁸Lestari Aprilia, Taufik Siregar & Rizkan Zulyadi, *Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2022 hlm.725.

tertulis ke dalam kode. Kemudian Informasi yang diperoleh ditransfer ke kartu ATM palsu yang disiapkan oleh penjahat dan penjahat. Uang korban bisa ditarik dengan bebas menggunakan kartu ATM palsu di mana catatan korban sudah ada.⁹

Dalam hal unsur-unsur khusus yang berhubungan dengan atau berhubungan dengan objek yang berkaitan dengan penipuan, pelaku harus mencuri untuk mendapatkan informasi pribadi yang jelas bukan pelakunya. Kepemilikan informasi elektronik pada kartu tidak ditentukan oleh orang yang mengarahkannya, tetapi pemilik yang muncul di nama tergantung pada identitas pengguna dari pemilik sebelumnya. Perbuatan perampasan harta benda yang bukan miliknya, bertentangan dengan hukum, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.¹⁰. Dengan semakin maraknya kejahatan dunia maya yang terjadi di industri perbankan, salah satunya yang terjadi akhir-akhir ini telah dimusnahkan. Pencurian magnetik didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang mencoba secara ilegal mencuri data dari kartu ATM/debit magnetik untuk mengontrol akun korban dan mencuri empat informasi seperti PIN dan detail pelanggan melalui ATM.¹¹. Karena situasi ini, hukum muncul, untuk menyelesaikan semua masalah, untuk menyelamatkan orang dari semua masalah dan kekacauan yang mengakibatkan perkelahian dan perkelahian, dan juga untuk

⁹ Setiawan, Dian Alan, Op Cit, hlm. 183-184.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Medan : Sofmedia, 2012) hlm. 70.

¹¹ Pengertian Skimming Dan Tips Menghindari Skimming Kartu ATM Bank, <http://newjohnnywuss.blogspot.co.id/2018/03/pengertian-skimming-tips-menghindari.html>, diakses Kamis, 16 Februari 2023, Pukul 19:58 WIB.

menemukan kedamaian dan keadilan di tetangga dalam norma dan standar yang ditetapkan.¹²

Di bidang perbankan, kebijakan diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan saat ini dan memperkuat upaya penguatan tata kelola perbankan. Selain itu, Bank Indonesia akan terus berupaya meningkatkan keuntungan positif. Maksud dan tujuan membersihkan diri dari kejahatan melibatkan verifikasi semua informasi dan data pada kartu oleh pelanggan di anjungan tunai mandiri (ATM) menggunakan *chip* atau perangkat yang dikumpulkan dengan cara ini dan ditempatkan pada kartu. pembaca mengambil semua informasi dari magnet kartu ATM pelanggan. Dan jika nasabah memasukkan kartu ATM miliknya ke dalam ATM, chip atau alat tersebut akan secara otomatis menggandakan dan memberikan password kepada nasabah, kemudian penyerang menggunakan kebohongan kartu yang diberikan untuk menghilangkan saldo atau uang nasabah, dan celaknya, nasabah tidak mengerti bahwa dia adalah korban kejahatan komersial. Akibat maraknya efek negatif yang diciptakan oleh kemajuan teknologi, muncul pula jenis-jenis kejahatan baru dan inovatif yang sangat kompleks bentuk atau metode kejahatannya, terutama cara dan sarana untuk melakukannya belum pernah terjadi sebelumnya.¹³

Selain itu, peran perbankan sangat mempengaruhi perekonomian negara. Dapat dikatakan bahwa bank adalah urat nadi perekonomian negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara juga dapat menjadi ukuran kemajuan negara tersebut. Semakin besar pembangunan negara, semakin besar peran bank

¹²Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 47.

¹³Wahid dan Labib, *Mayantara*, hlm.33

dalam pengelolaan negara. Artinya keberadaan dunia perbankan lebih dibutuhkan oleh negara dan masyarakat.¹⁴

Julukan "*cybercrime*" dan "*cyberspace*" memiliki arti yang berbeda, seperti kejahatan yang dilakukan dengan bantuan komunikasi elektronik yang ada di sistem komputer, yang dapat memantau sistem, menggunakan Internet dan mengambil tindakan, mengubah pengguna Internet lain ke dalamnya. Korban atau tujuan. Berbagai jenis kejahatan di Internet (*Cybercrime*) adalah pemalsuan informasi, gangguan (kasus), peretasan, pemalsuan kartu elektronik orang asing (carding), pembuatan sistem (peretasan), transfer informasi dengan bantuan kartu ATM (*ATM skimming*) dan jenis kejahatan dunia maya lainnya. Tindak pidana ini tergolong tindak pidana yang sangat sulit diberantas karena pelaku atau pelakunya sangat profesional dan ahli dibidangnya.¹⁵

Kini dunia perbankan nasional mempunyai landasan hukum yang memadai dalam rangka mewujudkan sistem perbankan nasional yang stabil. Dalam Undang-Undang NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang NO 10 Tahun 1998, terdapat sejumlah norma hukum yang berfungsi sebagai landas dalam membuat, mengatur dan menetapkan kebijaksanaan ketentuan hukum perbankan yang dilakukan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter perbankan. Dan menjadi kewajiban setiap pelaku bisnis perbankan untuk mentaati norma hukum perbankan yang terdapat dalam Undang-Undang NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-

¹⁴Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Ciputat – Jakarta, April 2014), hlm. 1

¹⁵Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 17.

UNDANG NO 10 Tahun 1998 dan kembali diubah dengan Undang-Undang No. 40. Tahun 2007 (yang memasukkan isu lingkungan).

1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas akan menjadi pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana modus yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian uang dengan *Skimming*?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian uang dengan cara *Skimming*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian uang dengan modus *Skimming*.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian uang dengan cara modus *Skimming*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dua manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis yaitu penulisan ini melengkapi bahan-bahan yang diberikan dalam mata

kuliah ilmu hukum serta dapat menambah pengetahuan hukum pada khususnya dan menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang tertarik dalam masalah yang akan ditulis. Menjadi bahan masukan kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak tertentu menjadikan hasil penelitian ini menjadi suatu acuan untuk bahan penelitian lanjutan terhadap objek dan sejenis aspek lainnya yang belum tercakup dan tercantum dalam penelitian ini dan hadirnya sebuah gagasan baru yang memodifikasi metode dan memberikan sebuah pola pikir bagi para pembaca dan terlebih lagi khususnya terhadap para peneliti yang akan datang dan dapat menambah wawasan baru.

2. Secara Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi masyarakat dan pedoman atau bahan hukum, praktisi hukum agar dapat mengetahui dan menentukan cara yang paling tepat dalam menghadapi masalah perbankan khususnya pencurian uang dengan modus *Skimming* dan Memberikan informasi tentang wacana Sanksi Tindak Pidana *Skimming* di Bidang Perbankan sekaligus sebagai aplikatif terhadap keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
- b. Menambah wawasan bagi para masyarakat pada umumnya, bahwa Sanksi Tindak Pidana *Skimming* di Bidang Perbankan bisa terjadi dan di terapkan disekitar masyarakat dan Menambah wawasan bagi para masyarakat pada umumnya, bahwa Sanksi Tindak Pidana *Skimming* di bidang perbankan bisa terjadi dan di terapkan di sekitar masyarakat.

- c. Bagi Kepolisian, Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan hasil penelitian inidapat memberikan informasi bagi pihak kepolisian untukmempertimbangkan dan mengevaluasi langkah-langkah dalamPenyidikan Tindak Pidana *Skimming* Terhadap Perbankan Di PoldaSumatera utara.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran literature di berbagai sumber, buku-buku, beberapa penulisan ilmiah, internet dan perpustakaan di Universitas Medan Area, sejauh ini belum ditemukan penelitian dengan judul yang sama namun dengan ruang lingkup penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini yang berjudul “**Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Modus *Skimming* (Studi Di Polda Sumatera Utara)**”.

Adapun penelitian ini juga memiliki kaitan dan merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi atas nama Reza Aditya Pamuji, S. Sy.,Mahasiswa Fakultas Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia tahun 2017, dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah DenganModus Card *Skimming*).

Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap kerugian yang dideritanasabah dikarenakan adanya modus card *skimming* pada saat melakukantransaksi di ATM ?

- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian atas modus card skimming pada saat melakukan transaksi di ATM ?
2. Skripsi atas nama Nabila Khoirunnisa, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019, dengan judul Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana cara yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?
 - b. Apa saja faktor yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?
 - c. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?
3. Skripsi atas nama Nur Rahma Indah, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2021 dengan Judul “ Penyidikan Tindak Pidana *Skimming* Dalam Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Sulawesi Selatan “
Permasalahan yang diteliti adalah :
 - a. Bagaimanakah proses penyidikan Tindak Pidana Skimming di Polda Sulawesiselatan ?
 - b. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Polda Sulawesi Selatan dalam menangani Tindak Pidana Skimming ?

Berbeda dengan Penelitian di atas, penelitian ini difokuskan pada Peran Kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian uang dengan modus *skimming*. Penelitian yang peneliti gunakan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Ketiga judul penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Maka dari itu, penelitian ini tergolong penelitian baru dan secara akademis dilakukan dengan cara ilmiah, jujur, rasional, obyektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

2.1.1 Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Polisi berasal dari kata *Politeia*, suatu judul buku yang ditulis oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno.¹⁶ Kamus Belanda Krames menulis pengertian kata *Poolitieitu* adalah;

- 1) Tata pemerintahan yang menjamin tata tertib umum dan
- 2) keselamatan dari orang perorangan dengan segala milik-miliknya.
- 3) Suatu Korps Pegawai Negara yang ditugaskan untuk itu.
- 4) Dalam pemerintahan Negara atau kota, yang menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan keselamatan.¹⁷

Istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan

¹⁶ Kunarto, *Etika Kepolisian*. (PT Cipta Manunggal, 1997), hlm. 51.

¹⁷ *Ibid* hlm. 52.

fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayom, pelayanan masyarakat.¹⁸

2.1.2 Peran Kepolisian

Fungsi dan peran kepolisian di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari masa ke masa selalu bersifat material diskusi dari berbagai kalangan, dari pengacara hingga akademisi bahkan masyarakat umum. Sebagian besar petugas polisi di daerah ini harus diberdayakan keputusan individu dalam terang keadaan yang sebenarnya. Pada saat ini Kapolri mengusung jargon Presisi yaitu (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan), ada 16 program prioritas unggulan, sebagai berikut :

- 1) Penataan Kelembagaan.
- 2) Perubahan Sistem dan Metode Organisasi.
- 3) Menjadikan SDM Polri Yang Unggul di Era Police 4.0.
- 4) Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0.
- 5) Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- 6) Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum.
- 7) Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19.
- 8) Pemulihan Ekonomi Nasional.
- 9) Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional.
- 10) Penguatan Penanganan Konflik Sosial.
- 11) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri.

¹⁸Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: P.T Laksbang Presindo, 2010) hlm.56.

- 12) Mewujudkan Pelayanan Publik Polri Yang Terintegrasi.
- 13) Pemantapan Komunikasi Publik.
- 14) Pengawasan Pimpinan Dalam Setiap Kegiatan.
- 15) Penguatan Fungsi Pengawasan.
- 16) Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan (Public Complaint).

Terhadap presisi tersebut, Kapolri memiliki sejumlah langkah komitmen yang ditawarkan Kapolri dalam kaitannya dengan konsep Presisi, sebagai berikut:

- a Menjadikan Polri sebagai institusi yang Presisi;
- b Menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional;
- c Menjaga soliditas internal;
- d Meningkatkan sinergisitas dan soliditas TNI Polri, serta bekerjasama dengan APH dan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah;
- e Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreatifitas yang mendorong kemajuan Indonesia;
- f Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan;
- g Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving; Setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebhinnekaan.

Adanya tugas dan tanggung jawab Polri yang sangat erat maka untuk melindungi para anggota Polri maka di undang kan lah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang lebih tepatnya

pada Bab III Pasal 13, yang berbunyi: tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b Menegakan hukum dan
- c Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁹

Bentuk pertanggungjawaban hukum dari setiap tindakan pejabat kepolisian di dalam rangka wewenang hukum dan tindakan itu melampaui wewenang hukum, maka dianggap sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Bentuk pertanggungjawaban hukum itu, ialah:

- a. Pertanggungjawaban secara hukum disiplin,
- b. Pertanggungjawaban secara hukum perdata,
- c. Pertanggungjawaban secara hukum tata usaha negara
- d. Pertanggungjawaban secara hukum pidana.²⁰

Oleh karena itu, polisi telah diberikan kekuasaan yang sebesar-besarnya untuk menegakkan hukum terhadap segala pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia, negara Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Sebelumnya, kepolisian ini dikenal dengan nama Badan Kepolisian Negara (BPN), Departemen Kepolisian Negara (DPN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (AKRI).

¹⁹Moh Rosul, "Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan" *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 25. No. 9. Tahun 2019, hlm. 4

²⁰Ardiko G.M. Sitompil, Haryadi, Tri Iman Munandar, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1. No. 3 Tahun 2020. hlm. 36.

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya,
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.²¹

2.1.3 Dasar Hukum Kepolisian

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: “Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia artinya pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi adalah aparat penegak hukum dan penjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban rakyat) yang setiap saat wajib bekerjasama dengan rakyat luas. Pengertian Kepolisian menjadi lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu forum yang diberikan wewenang menjalankan manfaatnya, sesuai peraturan perundang undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelidik dalam suatu perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP, Polisi berwenang untuk:²²

²¹Fadhilurrahman, Rafiqi, Arie Kartika, *Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD*, 2019, hlm.55

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian, pada KUHAP diatur bahwa atas perintah penyidik, sebagai penyelidik, Polisi dapat melakukan tindakan berupa:²³

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Adapun wewenang Polisi sebagai penyidik sebagaimana diatur KUHAP adalah sebagai berikut:²⁴

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

²³ Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

²⁴ Lihat Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, Dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.²⁵

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya termasuk di Indonesia. Pencurian tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga dapat terjadi di dunia maya atau secara online.²⁶. Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat. Semuanya itu tidak

²⁵Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362

²⁶*Ibid*

boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Pencurian adalah: “mengambil barang orang lain dengan melawanhukum dan bertujuan untuk memiliki barang tersebut”²⁷

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

- a. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, peledakkan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;
- b. Dihukum dengan hukuman selama-lamanya dua belas tahun:
 1. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum, ataupun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak.
 2. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan melakukan

²⁷J.C.T Simorangkir dkk, Kamus Hukum, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 126

pembongkaran atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu atau perintah palsu ataupun dengan mempergunakan seragam palsu;

c. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya limabelas tahun apabila perbuatan itu menyebabkan meninggalnya seseorang.

d. Dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan juga disertai dengan salah satu hal seperti yang diatur di dalam no. 1 dan 3, dan menyebabkan seseorang mendapat luka berat atau meninggal dunia.²⁸

e. Pencurian Ringan

Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga. Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: “perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal-Pasal 362 dan 363 no. 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 no. 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya ”Sembilan ratus rupiah”.

²⁸*Ibid.*, hlm. 218-219

Permenkominfo 20/2016 sendiri hanya memuat sanksi administratif bagi setiaporang yang memperoleh,mengumpulkan,mengolah, menganalisis, menyimpan,menampilkan,mengumumkan,mengirimkan,atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak.Sanksi administratif tersebut dapat berupa :²⁹

1. Peringatan Lisan
2. Peringatan Tertulis
3. Penghentian Sementara Kegiatan
4. Pengumuman di Situs Dalam Jaringan

Tanggung jawab pidana terbatas pada satu orang. Hanya manusia yang bisa melakukan kejahatan. Hanya orang yang memiliki niat dan kemauan yang bisa membuat kesalahan. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak dapat dipersalahkan atau dipersalahkan kepada orang lain (berdasarkan pemberatan pada diri sendiri)³⁰

Faktor-Faktor internal yang dapat menjadi pemicu tindak pidana pencurian:

1. Niat pelaku Niat merupakan awal dari suatu perbuatan, dalam melakukan tindak pidana pencurian niat dari pelaku penting dalam faktor terjadinya pencurianMoral dan pendidikan Moral disini berarti tingkat kesadaran akan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kesadaran hukum seseorang merupakan salah satu faktorinternal yang dapat menentukan apakah pelaku dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma di masyarakat.

²⁹ Lihat Pasal 36 ayat (1) Permenkominfo 20/2016

³⁰Mery Donna T. Pasaribu&Isnaini, *PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI*

2. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Uang

2.3.1 Pengertian Uang

Uang secara umum didefinisikan sebagai berikut: Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Uang adalah media pertukaran modern atau standar satuan untuk menetapkan harga dan utang (Samuelson). Uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang (Lawrence Abbott). Uang adalah (bagian pokok dari) harta kekayaan.³¹

Menurut Sahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktifitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segala peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.³². Dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (*Medium of exchange*). Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Kata lain yang lebih berperan dalam benda yang

³¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*(Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 21.

³²Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, hlm. 11.

berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya. Karena itu ia mengibaratkan uang sebagai “cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tetapi mampu merefleksikan semua jenis warna”.³³

2.3.2 Jenis - Jenis Uang

Uang memiliki evolusi panjang perkembangannya dalam sejarah peradaban manusia, dari mulai zaman primitive dulu, hingga sekarang. Keberadaan uang sangatlah signifikan dan urgen, meskipun sebelumnya uang tersebut wujud tidak seperti halnya yang kita kenal.³⁴ Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan itu kemudian uang digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau kredit.

a. Uang Barang (Commodity Money)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjual belikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang, antara lain: Kelangkaan (scarcity), persediaan barang itu harus terbatas. Daya tahan (durability), barang tersebut harus tahan lama. Nilainya tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi. Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, diantaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapa pun.

b. Uang Giral (Deposit Money)

Uang giral adalah dana yang dikeluarkan oleh bank komersial dengan mengeluarkan cek dan metode pembayaran lainnya melalui transfer kawat.

³³ Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam (Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Gazali)*, hlm. 59.

³⁴ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model al-Gazali: Pemikiran al-Gazali tentang Moneter dan Bisnis* (Cet. 1; Jakarta: CV Wangsamerta), hlm. 51.

Menurut Irving Fisher (1867-1947), cek bukanlah uang, melainkan perintah tertulis untuk mentransfer uang.³⁵

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perbankan

2.4.1 Pengertian Tentang Perbankan

Pengertian perbankan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁶

Sedangkan menurut Abdurrachman, perbankan (bankin) pada umumnya adalah kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek dan instrument-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penugasan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.³⁷

Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa usaha perbankan adalah usaha simpan pinjam untuk kepentingan dan kemaslahatan pihak ketiga, tanpa memandang apakah hukum itu orang perseorangan (perorangan) atau kelompok

³⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 86.

³⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

³⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*. (Bandung: Mandar Maju, 2012), Hlm.1.

hukum (hakim). Pengertian secara itu secara historis dijumpai dalam Undang-Undang perbankan sebelumnya sebagaimana ditemukan dalam Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang memberikan pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.³⁸

Bila melihat definisi bank dalam undang-undang Bank di atas, frase “semua lembaga” akan memberikan kesan bahwa bank dapat bersifat pribadi (kecuali jika melihat persyaratan tambahan dalam pendirian bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan).³⁹

Dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan asas fungsi dan tujuan perbankan Indonesia sebagai berikut:⁴⁰

- a Asas Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
- b Tujuan Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.
- c Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

³⁸Zaenal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, cet. pertama*, (Jakarta: Grafindo Perkasa, 2015), hlm.28

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Lihat Pasal 2, 3, dan 4 UNDANG-UNDANG No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG No.10 Tahun 1998 tentang perbankan.

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Undang-Undang perbankan No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank didefinisikan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa, dengan kegiatan pokoknya yang mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu:⁴¹

- d Menerima penyimpanan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk; Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha;
- e Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai jasa lainya di bidang keuangan, diantaranya inkaso *transfer*, *traveler check*, *credit card*, *safe deposit box*, jual beli surat berharga, dan lain sebagainya.

2.4.2 Dasar Hukum Perbankan

Dari sudut sifatnya, struktur kaidah hukum dapat di bedakan atas hukum imperative (istilah konvensional: hukum memaksa atau *dwigend recht*) dan hukum fakultatif (hukum mengatur atau hukum pelengkap: *regelend recht* atau *aanvullend recht*). Perbedaannya didasarkan pada kekuatan sanksinya (Djumhana 2000:9). Hukum memaksa itu adalah hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan (disisihkan) oleh perjanjian (kontrak) yang dibuat oleh kedua belah pihak sendiri. Dengan kata lain, hukum yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun juga harus ditaati, hukum yang mempunyai paksaan

⁴¹Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bank Komersial* edisi ke-1, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.3.

mutlak (*absolute*). Sedangkan hukum mengatur ialah hukum yang dalam keadaan konkret dapat disisihkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Bilamana kedua belah pihak dapat menyelesaikan soal mereka yang membuat sendiri suatu peraturan, maka peraturan hukum yang tercantum dalam Pasal yang bersangkutan tidak perlu dijalankan. Hukum mengatur biasanya dijalankan bilamana kedua belah pihak tidak membuat sendiri peraturan. Hukum mengatur disebut juga hukum menambah.⁴²

Berdasarkan Undang-Undang NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang NO 10 Tahun 1998 merupakan sumber hukum utama dari hukum perbankan. Karenanya segala ketentuan perbankan di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-Undang perbankan sebagaimana yang diubah. Dengan berlakunya Undang-Undang perbankan yang diubah, selain menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang NO 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, juga menyatakan tidak berlakunya lagi peraturan lainnya yakni:

- a. *Staatsblaad* Tahun 1929 NO 357 tanggal 14 September 1929 tentang aturan-aturan mengenai Badan-Badan Kredit Desa dalam Propinsi-propinsi di Jawa dan Madura, di luar wilayah kota praja-kota praja.
- b. Undang-Undang NO 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara tahun 1962 No 58, tambahan Lembaga Negara Nomor 2489).

⁴² Purbacaraka, Soekanto, (1980, hlm. 21-26), dan Utrecht (1983, hlm. 28-30).

- c. Peraturan tentang usaha perkreditan yang diselenggarakan oleh kelurahan di daerah kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad dari daerah Paku Alaman tahun 1937 No 9).

Dengan dasar tersebut, diadakan penggantian dan penyempurnaan terhadap peraturan perbankan agar lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Substansi dari pengaturan perbankan yang baru ini diharapkan dapat menyempurnakan tata perbankan di Indonesia terkhusus menyangkut pengaturan pokok untuk mendirikan suatu bank, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas, terarah, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi sosial.⁴³

Berdasarkan Undang-Undang NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang NO 10 Tahun 1998 merupakan sumber hukum utama dari hukum perbankan. Karenanya segala ketentuan perbankan di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-Undang perbankan sebagaimana yang diubah. Dengan berlakunya Undang-Undang perbankan yang diubah, selain menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang NO 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, juga menyatakan tidak berlakunya lagi peraturan lainnya yakni:

- a. Staatsblaad Tahun 1929 NO 357 tanggal 14 September 1929 tentang aturan-aturan mengenai Badan-Badan Kredit Desa dalam Propinsi-propinsi di Jawa dan Madura, di luar wilayah kota praja-kota praja.

⁴³ Zainal Said, Polemik Undang-Undang Perbankan Indonesia, (Yogyakarta: Tinjauan Sosio Yuridis) hlm.15.

- b. Undang-Undang NO 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara tahun 1962 No 58, tambahan Lembaga Negara Nomor 2489).
- c. Peraturan tentang usaha perkreditan yang diselenggarakan oleh kelurahan di daerah kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad dari daerah Paku Alaman tahun 1937 No 9).⁴⁴

Dengan dasar tersebut, diadakan penggantian dan penyempurnaan terhadap peraturan perbankan agar lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Substansi dari pengaturan perbankan yang baru ini di harapkan dapat menyempurnakan tata perbankan di Indonesia terkhusus menyangkut pengaturan pokok untuk mendirikan suatu bank, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas, terarah, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi sosial.⁴⁵

2.5 Tinjauan Umum Tentang *Skimming*

2.5.1 Pengertian Tentang *Skimming*

Skimming adalah tindakan mencuri informasi kartu kredit atau debit dengan menyalin secara ilegal informasi pada kartu kredit atau kartu debit. magnetic strip. Penyerang dapat memperoleh nomor kartu kredit atau kartu debit pelanggan melalui cara sederhana, seperti fotokopi, atau cara yang lebih canggih,

⁴⁴*Ibid* hlm.17

⁴⁵*Ibid*

khususnya, seperti menggunakan perangkat elektronik kecil (*skimmer*) untuk membaca kartu dan menyimpan ratusan nomor.⁴⁶

Skimming merupakan salah satu kejahatan dunia maya yang terjadi belakangan ini yang memanfaatkan teknologi dan informasi. Kejahatan *skimming* ini merupakan kejahatan terkait dengan privasi seseorang.⁴⁷ *Skimming* adalah kejahatan yang melibatkan penggandaan detail kartu ATM nasabah menggunakan perangkat yang diletakkan di atas card reader dengan memasukkan perangkat seperti card reader. Ini adalah cara yang digunakan oleh penjahat, ketika pelanggan secara otomatis memasukkan kartu ATM ke ATM, mesin dapat menggandakan data dan menyalin PIN pelanggan, dan menggunakan tempat penjahat membuat dokumen palsu, yang siap untuk mengambil milik pelanggan. uang dengan cepat, dan biasanya pelanggan tidak mengetahui bahwa dia telah menjadi korban penjualan.⁴⁸

Jenis *skimmer* yang dilengkapi dengan kemampuan membaca kode PIN kartu ATM. Dan hebatnya lagi, *skimmer* jenis ini juga bisa langsung mengirimkan data-data yang didapat via SMS pada pelaku.

⁴⁶Andina Librianty, *Mengenal Modus Pembobolan ATM melalui Teknik Skimming*, <https://www.liputan6.com/teknoread/2302264/mengenal-modus-pembobolan-atm-melalui-teknik-skimming>, diunduh pada Senin 6 Maret 2023, pukul 22:55 Wib

⁴⁷Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatris, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 10

⁴⁸Ramdhan, Jovin Ganda & Sumiyati, hlm. 89.

Berikut carakerja pelakuskimming:⁴⁹

- a. Pelaku mencari target mesin ATM yang ingin dipasang skimmer. Kriteria yang dicari adalah mesin ATM yang tidak ada penjagaan keamanan, sepi dan tidak ada pengawasan kamera CCTV.
- b. Pelaku memulai aksi pengambilan data nasabah dengan memasang alat skimmer pada mulut mesin ATM.

Melalui alat *skimmer* para pelaku menduplikasi data *magnetic stripe* pada kartu ATM lalu mengkloningnya ke dalam kartu ATM kosong. Proses ini bisa dilakukan dengan cara manual, di mana pelaku kembali ke ATM dan mengambil chip data yang sudah disiapkan sebelumnya, atau bila pelaku sudah menggunakan alat *skimmer* yang lebih canggih, data-data yang telah dikumpulkan dapat diakses dari mana pun. Umumnya data dikirimkan via SMS.

2.5.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Skimming

Terjadinya suatu kejahatan tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan itu sendiri. Kejahatan skimming melalui mesin sendiri ada beberapa faktor penyebabnya:

1. Denny Sugiri, Auditor *Information Security Management Sistem (ISMS)* dikutip dari Liputan 6, menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan skimming adalah kurangnya penerapan analisa resiko dari pihak bank. Pihak bank harus melakukan analisa terhadap permasalahan pada Update System serta control keamanan dan informasi agar kejahatan skimming ini tidak terjadi lagi, keamanan dan analisa

⁴⁹Adhi Maulana, Begini Cara Kerja Skimming Kartu ATM, <https://www.liputan6.com/teknoread/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm>, diunduh pada Minggu 5 Maret 2023, pukul 12:40 Wib.

resiko pihak bank dipastikan dapat mengurangi terjadinya kejahatan *skimming*.⁵⁰

2. Lembaga keamanan *siber Communication and Information System Security Research* Pusat mengatakan bahwa situasi ini disebabkan oleh maraknya kejahatan *skimming*, dan menjelaskan bahwa ini adalah salah satu alasannya. Terungkapnya tindak pidana tersebut terletak pada fakta bahwa mesin tersebut masih menggunakan sistem operasi Windows XP yang hingga tahun 2014 sudah tidak direkomendasikan lagi untuk digunakan oleh Microsoft. Mereka juga menjelaskan bahwa ATM di Indonesia sangat kurang dalam hal keamanan internet dalam sistem maupun keamanan masing-masing ATM.

⁵⁰Iskandar, *Penyebab Terjadinya Pembobolan ATM*, Online: <https://www.liputan6.com/teknoread/2049837/ini-penyebab-terjadinya-pembobolan-mesin-atm>, diakses tanggal 6 Maret 2023, pukul 23.41 Wib.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2023 sampai bulan April 2023. Kegiatan dalam penelitian ini tentunya akan didasarkan pada tahapan-tahapan yang telah peneliti rangkum dengan baik, diawali oleh adanya persiapan awal yang dimulai dari pengajuan judul, penulisan proposal, seminar proposal, perbaikan proposal, seminar hasil, bimbingan skripsi, pengajuan berkas meja hijau hingga sidang meja hijau, yang kemudian peneliti rinci pada tabel berikut ini:

1.1 . Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun 2022-2023											
		Ags	Sep	Okt	Nov	D es	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1	Pengajuan Judul												
2	Penulisan Proposal												
3	Seminar Proposal												
4	Perbaikan Proposal												
5	Seminar Hasil												
6	Bimbingan Skripsi												
7	Pengajuan Berkas Meja Hijau												
8	Sidang												

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat merupakan lokasi dimana penelitian ini akan dilaksanakan. Tempat penelitian yang dipilih peneliti untuk mendapatkan informasi dan hasil data terkait dengan penelitian, adapun tempat penelitian ini di Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, terletak di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No 60, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁵¹

Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm.93

digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.⁵²

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵³

3.2.2 Sumber Data

Data merupakan subjek dari mana data diperoleh sesuai dengan klarifikasi data yang dikemukakan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu sumber yang asli dan sekunder, yaitu sumber data yang diambil dan diperoleh dari bahan yang terkait dengan masalah yang ada.⁵⁴

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Data primer adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh penulis dan data yang diperoleh langsung dari sumber utama bahan data primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁵⁵ Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sejumlah data

⁵² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

⁵³ *Ibid*, hlm. 13.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, cet. 13, 2006) hal. 107

⁵⁵ Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 141.

keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung yang didapatkan dilapangan lokasi penelitian yaitu Polda Sumatera Utara. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu sumber asli.⁵⁶

- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder didalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka.⁵⁷ Data Sekunder juga dapat diperoleh dari data yang telah dikumpulkan dengan maksud untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumentasi, data arsip Polda Sumatera Utara dan bahan referensilainnya serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sekunder, yaitu sumber data yang diambil dan diperoleh dari bahan yang terkait dengan masalah.⁵⁸

3.2.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti, Informan penelitian dalam penelitian ini adalah Lembaga Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara di Jalan Sisingamaraja No 60 Kelurahan Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan Sumatera Utara, Dari penelitian ini sendiri dipilih beberapa orang sebagai informan utama, terdiri dari: Pertama, Bapak Aipda Jedwin P. Nababan serta

⁵⁶ Ibid. hal. 107.

⁵⁷ Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), Hlm. 30

⁵⁸ Ibid.,

anggota Cyber Crime Polda Sumut. Dari beberapa orang yang aktif saat itu pihak Cyber Crime Polda Sumut memilih Bapak Aipda Jedwin P. Nababan, karena beliau paling berkompeten untuk dijadikan informan penelitian. Pada masa observasi peneliti banyak direkomendasikan untuk bertemu Bapak Aipda Jedwin P. Nababan dan dari cara komunikasi beliau paling komunikatif.⁵⁹

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.⁶⁰ Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran⁶¹ Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁶² Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang

⁵⁹Hasil Wawancara Aipda Jedwin P. Nababan Cyber Crime Banit Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara

⁶⁰Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 72.

⁶¹Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104.

⁶²Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm.84.

dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶³ Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.⁶⁴ Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁶⁵ Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.⁶⁶ Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

Teknik wawancara atau *interview* merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informen. Wawancara (*Interview*) yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sample peneliti dengan sistematis (struktur). Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

⁶³Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta:LP3ES,1995),hlm. 46

⁶⁴Gulo, *Metodologi Penelitia*, cet.1, (Jakarta: Grasindo,2002), hlm.116

⁶⁵Abdurrahman Fatoni,hlm105.

⁶⁶Gulo,hlm 119.

3.2.5 Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.⁶⁷ Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransper bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.⁶⁸

3.2.6 Analisis Data

Analisis data merupakan data yang sudah terkumpul disederhanakan agar mudah dibaca dengan seefisien mungkin. Analisis data berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi tau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁶⁹ Analisis data kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga

⁶⁷ Abdurrahman Fatoni, hlm. 112

⁶⁸ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002). hlm. 42-43.

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107.

akhirnya dapat ditarik kesimpulan.⁷⁰ Data-data yang telah dikumpulkan kemudian akan dilakukan pengolahan, dan hasil pengolahan data tersebut akan dianalisis dengan teori yang didapatkan. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis.

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian.⁷¹ Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan.⁷²

Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif yang digunakan untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian-pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan cara berpedoman pada cara berfikir induktif, yakni suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.112.

⁷¹ Gde Yogi Yustyaan, Siti Hamidah, Hariyanto Susilo, "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Notaris Pada Pembuatan Akta Pihak (Studi Putusan MA No. 1099/PID/2010)", *Jurnal IUS*, Vol. VI, No. 2, 2018, hlm. 278

⁷² *Ibid*, hlm. 279

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Modus Pelaku Tindak Pidana Kasus *skimming* tersebut berdampak signifikan bagi para pengguna layanan bank maupun bagi banknya itu sendiri. Modus operasi para pembobol bank yaitu memasang skimmer di mulut ATM. Setelah data nasabah didapat, pelaku tinggal memasukkan kedalam kartu ATM. Yang nantinya pembobol akan dengan leluasa mengurus uang nasabah. perbuatan pelaku kejahatan *skimming* melakukan kejahatannya untuk memiliki uang nasabah secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Tindakan ini termasuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut Undang-Undang ITE.

2. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Cara Skimming memiliki kedudukan sangat penting untuk mengatasi dan menangani serta melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian menggunakan skimmer. fungsi utama kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002, secara preventif Artinya upaya pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat secara sosial. Secara preventif Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan dan pengaturan. Secara represif yaitu represif justisiil dan non justisiil Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya Berbagai tugas yang telah dicoba oleh Subdit *Cyber* Polda Sumut dalam menanggulangi kejahatan pencurian uang memakai skimmer telah cocok dengan peraturan yang berlaku yang tertuang dalam Undang- Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia. Penerapan pasal pada pelaku tindak pidana kejahatan *skimming* dapat dikenakan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang ITE disebutkan bahwa, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apa pun bertujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik.

5.2 Saran

1. Bagi Masyarakat untuk harus selalu berhati-hati agar masyarakat tidak mudah percaya jika di ATM, Jika di dalam ATM menggunakan mesin ATM harus dijaga. Masyarakat atau nasabah di sarankan untuk mengganti

Pin ATM secara berkala, usahakan menggunakan mesin ATM yang terletak di lokasi bank, menutup tombol dengan tangan pada saat nasabah atau masyarakat memasukkan pin ATM. Dan harus berhati-hati terhadap mereka yang berusaha untuk membantu nasabah atau masyarakat, terutama ketika kartu nasabah atau masyarakat tertekan di mesin ATM. Karena tidak menutup kemungkinan mereka akan mencoba untuk mencuri nomor kartu dan PIN nasabah atau masyarakat, Tidak mudah terpancing memberikan PIN ATM kepada pihak lain yang seolah-olah merupakan petugas bank dan meminta nasabah menyebutkan atau menginput nomor PIN ATM, Berhati-hatilah dengan nomor telepon Contact Center palsu yang terdapat ditempel pada ATM oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Bagi Kepolisian Perlunya Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk semakin meningkatkan kordinasi dengan pihak bank, Hal itu dikarenakan melalui kordinasi yang baik antar ketiga lembaga tersebut dapat saling berintegrasi dan meminimalisir hambatan yang dialami Polda Sumut untuk mencegah semakin maraknya tindak pidana *skimming* yang terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model al-Gazali: Pemikiran al-Gazali tentang Moneter dan Bisnis* (Cet.1; Jakarta: CV Wangsamerta).

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Amiruddin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006).

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Medan : Sofmedia, 2012).

Arief Mansur, Elisatris Gultom, & Didik M, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama 2005).

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”* (Jakarta: Sinar Grafika; Jakarta, 2002).

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Gulo, *Metodologi Penelitian*, cet.1, (Jakarta: Grasindo, 2002). Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bank Komersial* edisi ke-1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

J.C.T Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995). Kunarto, *Etika Kepolisian*. (PT Cipta Manunggal, 1997).

Mansur, Didik M. Arief & Gultom, Elisatris, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

MH Dian Ekawati, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan*, (Jakarta: Persada, 2018).

Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989)

Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, (Jakarta, Prenadamedia Group (Divisi Kencana, 2019).

Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: P.T Laksbang Presindo, 2010).

Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*. (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995).

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area University Press, 2012),

Zaenal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, cet. pertama*, (Jakarta: Grafindo Perkasa, 2015).

Zainal Said, *Polemik Undang-Undang Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta: Tinjauan Sosio Yuridis).

Jurnal

Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam (Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Gazali)*.

Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*.

Ardiko G.M. Sitompil, Haryadi, Tri Iman Munandar, “*Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1. No. 3 Tahun 2020.

Dian Alan Setiawan, “*PERKEMBANGAN MODUS OPERANDI KEJAHATAN SKIMMING DALAM PEMBOBOLAN MESIN ATM BANK SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBERCRIME)*”,
Jurnal: Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 16 No. 2 Okt 2018

Fadhlurrahman, Rafiqi, Arie Kartika, “ *Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD* “,2019, hlm.55

H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*,(Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006).

Lestari Aprilia, Taufik Siregar & Rizkan Zulyadi, “*Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*”, 2022 hlm.725.

Mery Donna T. Pasaribu&Isnaini, ” *PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI* “

Moh Rosul, “*Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencuriandengan Pemberatan*” *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 25. No.9. Tahun 2019.

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press,2009).

Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Ciputat – Jakarta, April 2014).Purbacaraka, Soekanto, (1980,hlm. 21-26), dan Utrecht 1983.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi Elektronik (Undang-Undang ITE)

Internet

Andina Librianty, *Mengenal Modus Pembobolan ATM melalui Teknik Skimming*,<https://www.liputan6.com/tekno/read/2302264/mengenal-moduspembobolan-atm-melalui-teknik-skimming>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Wawancara

Nama/Narasumber : Jedwin P. Nababan

Jabatan : Banit Ditreskrimsum Polda Sumut

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Menurut Bapak, bagaimana peran kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Skimming ?	Menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati menggunakan kartu ATM di mesin ATM yang akan membantu melakukan transaksi, kecuali kepada petugas ban tersebut.
2	Apa saja strategi yang digunakan oleh kepolisian dalam memerangi Tindak Pidana <i>Skimming</i> ?	Karena biasanya pelaku skimming ini dari luar negeri, seperti contoh di Polda MalukuUtara , yang dimana pelakunya adalah warga negara Bulgaria, maka pihak kepolisian mendata dan memonitor warga negara asing.
3	Bagaimana kepolisian melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam penanganan Tindak Pidana Skimming?	a. Memiliki data-data korban b. Kerugian tiap korban c. Dimana korban menggunakan ATM nya d. Meminta data transaksi keuangan milik korban yang dilakukan pelaku di tempat lain (mesin ATM) Termaksud meminta rekaman CCTV dari mesin ATM yang dipasang alat untuk melakukan skimming atau juga rekaman CCTV tempat pelaku melakukannya. e. Meminta data perlintasan Warga Negara Asing dari Dirjen Imigrasi. f. Kordinasi dengan PT IndoDax karna biasanya pelaku menggunakan rekening Virtual sebagai rekening penampung hasil kejahatan mereka dengan cara


		membelanjakan uang tersebut dengan membeli Bit Coin (USDT).
4	Apa saja kesulitan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Skimming?	a. Identitas pelaku tidak diketahui b. Tentang waktu perbuatan dilakukan oleh pelaku dengan perbuatan itu diketahui oleh korban, kurang lebih 1 bulan atau pelaku sudah melarikan diri.
5	Bagaimana upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Skimming?	Dari pihak kepolisian tidak dapat memberikan perlindungan, yang dapat memberikan perlindungan hanya pihak bank, Tempat nasabah membuka rekening.
6	Bagaimana kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya Tindak Pidana skimming dan bagaimana respon masyarakat terhadap sosialisasi tersebut?	a. Membuat Iklan b. Membuat postingan di sosial media seperti, Instagram, Youtube, WhatsApp, Telegram, dan yang lainnya bahaya skimming c. Meminta kepada bank untuk Meng-upgrade system pengamanan di setiap ATM. Respon Masyarakat : Masyarakat teredukasi dan mengucapkan Terimakasih dan harus selalu berhati-hati.
7	Apa saja pak, langkah yang diambil oleh Kepolisian dalam mengungkap kasus Tindak Pidana skimming dan menangkap pelakunya?	Langkah-Langkah yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengungkap Tindak Pidana Skimming yang melanggar Pasal 30 Jo Pasal 46 Jo Pasal 32 Jo Pasal 48 UNDANG-UNDANG RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UNDANG-UNDANG RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE antara lain : a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban atau pihak Bank terkait b. Melakukan cek tempat kejadian perkara, buat Sket TKP dan Berita acara

		<p>TKP.</p> <p>c Melakukan pemeriksaan terhadap saksi –saksi termasuk saksi-saksi yang menjadi korban</p> <p>d Melakukan pemeriksaan terhadap pihak bank untuk menentukan total kerugian yang dialami para Nasabah termasuk meminta rekaman CCTV dari mesin ATM dan lokasi ATM dimana pelaku transaksi keuangan (Tarik Tunai dan transfer) milik para nasabah yang menjadi korban</p> <p>e Melakukan penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana tersebut</p> <p>f Meminta rekaman CCTV dari Bank terkait yang mesin ATM nya digunakan oleh pelaku saat melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan rekening milik nasabah yang menjadi korban</p> <p>g Melakukan pemeriksaan terhadap ahli ITE untuk menentukan unsur pasal yang dapat dipersangkakan terhadap pelaku</p> <p>h Mengirimkan foto wajah pelaku yang didapatkan dari rekaman CCTV ATM kepada tim INAFIS agar dilakukan pemeriksaan Face Recognition (pengenalan wajah) untuk mendapatkan data identitas dari pelaku.</p> <p>i Meminta data perlintasan Warga Negara Asing kepada DIRJEND Imigrasi</p> <p>j Bekerja sama dengan IndoDax dan perusahaan E-WALLET lainnya termasuk meminta data rekening yang digunakan oleh pelaku untuk menampung uang hasil perbuatan</p>
--	--	--

		<p>mereka (dalam hal ini pelaku biasanya melakukan Tarik tunai dan mentransfer uang milik korban ke akun IndoDax atau akun E-WALLET)</p> <p>k Memberikan informasi kepada polda lainnya perihal Tindak pidana yang terjadi berikut dengan memberikan informasi modus operandi pelaku dan identitas atau ciri-ciri dari pelaku</p>
8	<p>Bagaimana peran masyarakat dalam membantu kepolisian dalam mencegah dan mengungkap kasus tindak pidana skimming?</p>	<p>Dalam hal pencegahan Tindak pidana skimming, masyarakat dapat berperan dengan tidak mudah percaya kepada orang lain untuk memberikan data yaitu Nomor PIN ATM dan nomor rekeningnya, apabila melakukan transaksi di mesin ATM ada baiknya dilakukan di mesin ATM yang melekat di bank dan yang memiliki system keamanan yang kuat dan juga apabila menemukan transaksi yang mencurigakan agar secepatnya menghubungi Call Center Bank terkait termasuk secepat mungkin melakukan pemblokiran rekening agar saldo yang ada di rekening tidak dapat diambil oleh pelaku.</p>
9	<p>Contoh kasus bank apa yang menjadi korban?, Berapa jumlah nasabah, dan kerugiannya berapa?</p>	<p>Nasabah Bank Sumut yang menjadi korban skimming di Diamond Swalayan, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Jumlah Nasabah yang menjadi korban kurang lebih sebanyak 200 orang, dan kerugiannya sebesar 6,2 Miliar.</p>
10	<p>Siapa saja yang menjadi pelaku tindak pidana skimming?</p>	<p>Biasanya yang menjadi pelaku tindak pidana skimming adalah Warga Negara Asing (WNA), Seperti di Amerika dan Bulgaria. Pelaku yang merupakan Warga Negara Asing biasanya menggunakan</p>

		wanita Indonesia sebagai teman, bahkan pelaku dan wanita tersebut melakukan pernikahan untuk memanfaatkan ikatan emosional wanita agar membantu perbuatan pelaku, termaksud menyediakan tempat dan kebutuhan sehari-hari
--	--	--

Medan, 9 Mei 2023
BANIT SUBDIT V


AIPDA IEDY IN P. NABABAN
BANIT DITRESKRIMSUS NRP 82020447



Lampiran 2



Dokumentasi dengan bapak AIPDA Jedwin. P. Nababan

BANIT DITRESKRIMSUS SUBDIT V